



Korupsi Dalam Perspektif Teologi

Herianti

Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang

Email: heriantiaf@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe: 1) The meaning of corruption in general. 2) corruption from a theological perspective, to minimize new corruptors, especially in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Based on these problems, a theological and philosophical approach is used. This type of research is classified as library research with qualitative data processing and analysis methods. The data is collected by quoting, adapting, and analyzing literature relevant to the issues discussed, then reviewing and concluding them. After researching corruption from a theological perspective, the result is that corruption actually comes from the Latin word corruption, which literally means rottenness, depravity, ugliness, dishonesty, deviation from holiness, and insulting or slanderous words or remarks. From a theological perspective, corruption should be equated with committing a shirk towards God, for being irresponsible for the mandate one carries, so it seems as if belittling the belief in the existence of God. Even in Islamic theology, the deviation is punishable by sins which must be accounted for before God. The implication of this research is to minimize the occurrence of corruption, by instilling an understanding in the minds of individuals that these actions have deviated from religious orders and disobeyed God's commands.

Keywords: corruption, theology and shirk.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: 1) Makna korupsi secara umum. 2) korupsi dalam perspektif teologi, sebagai salahsatu upaya untuk meminimalisir para koruptor baru, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan teologis dan filosofis. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisis data yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis terhadap literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Setelah mengadakan penelitian tentang korupsi dalam perspektif teologi, sebagai hasilnya yaitu korupsi sejatinya berasal dari bahasa latin *corruption* yang arti harfiahnya kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidak jujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam perspektif teologi, korupsi semestinya disejajarkan dengan berbuat syirik pada Tuhan, karena tidak bertanggungjawab terhadap amanah yang diembannya, sehingga seolah-olah menyepelihkan kepercayaan adanya Tuhan. Bahkan dalam teologi Islam sebuah penyimpangan itu dihukumi dosa yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Implikasi dari penelitian ini adalah meminimalisir terjadinya korupsi, dengan menanamkan pemahaman dalam benak individu bahwa perbuatan tersebut telah menyeleweng dari perintah agama dan mengingkari perintah Tuhan.

Kata kunci: korupsi, teologi dan syirik.

BACKGROUND

Manusia dengan berbagai permasalahannya membuat kebutuhan dan tantangan dalam hidup semakin meningkat. Hal ini terbukti dengan terjadinya perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik dan sosial keagamaan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin hari, manusia harus terbiasa dengan perkembangan yang terjadi dan mau tidak mau harus berusaha mengikuti laju perkembangan yang ada.

Perkembangan pesat yang terjadi menimbulkan dampak positif dan negatif. Tergantung bagaimana seorang manusia sebagai pengelola dalam memanfaatkan berbagai fasilitas dalam mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat maka upaya manusiapun semakin gigih dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan ada yang rela atau terpaksa melakukan hal-hal yang dilarang demi mencukupi kebutuhannya.

Salahsatu dampak negatif dari perkembangan zaman dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi adalah terjadinya korupsi. Di Indonesia masalah korupsi menjadi hal penting untuk diperhatikan karena Negara Indonesia termasuk sarangnya koruptor. Ini bisa dilihat dalam data KPK pada periode 2004-2019 jumlah kasus korupsi mencapai 846 kasus. Ini sangat memprihatinkan, walaupun sudah ada lembaga khusus yang dibentuk pemerintah untuk menekan pelaku korupsi yaitu KPK (komisi pemberantasan korupsi) namun tetap saja masih ada koruptor yang berkeliaran.

Sungguh sebuah fenomena yang membuat terperanjat kaum beragama (Islam) khususnya. Sebab Tuhan telah dipertukarkan dengan uang sebagai gantinya. Uang dipandang lebih bermanfaat dan penting ketimbang Tuhan dalam maknanya yang konvensional, sesembahan atau tempat menyerahkan segala urusan kehidupan umat manusia. Tuhan dikalahkan dengan uang yang secara kasat mata memang lebih mudah menyelesaikan masalah kelaparan, kekurangan dan keterjepitan ekonomi ketimbang Tuhan. Tuhan dituduh terlalu lama dalam menyelesaikan permasalahan yang secara kasat mata.

Korupsi berawal dari pelanggaran amanah atau penghilangan kepercayaan, oleh karena itu korupsi harus dilihat lebih dalam menyentuh pada wilayah batiniyah bukan hanya lahiriah. Wilayah lahiriah seringkali terbatas pada masalah hukum halal dan haram, tetapi tidak sampai pada niat dan aspek keyakinan.

Korupsi menjadi bagian dari aspek teologi yang sangat fundamental. Karena ini bertentangan dengan ajaran agama Tuhan, namun tetap saja masih banyak kasus korupsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim. Hal ini terjadi karena hukum publik tidak ditaati, dikalahkan oleh keserakahan akan materi.

Korupsi sangat berkaitan dengan kesadaran. Namun kesadaran akan hukum tiap-tiap orang tentu saja berbeda. Tetapi apabila dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang ada, bisa disimpulkan bahwa kesadaran hukum warga Indonesia cukup rendah. Perlu adanya penanaman kesadaran serta nilai-nilai positif lain sejak dini, agar generasi muda nantinya akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik.

Penelitian tentang korupsi banyak dilakukan, namun saat ini masih relevan untuk membahas kasus tersebut dari aspek lain seperti dalam aspek teologi, karena itu menjadi hal mendasar dalam diri setiap manusia. Untuk menumbuhkan kesadaran akan keberadaan manusia di dunia yang fana ini.

Semakin banyak kasus korupsi maka semakin banyak kerugian yang ditimbulkan. Sehingga kita semua harus bekerjasama dalam mencegah kasus ini, seperti melakukan penelitian terkait korupsi dalam paradigma yang berbeda. Dengan menyentuh ranah kepercayaan dalam diri manusia beriman maka stidaknya itu dapat menggoyahkan hati manusia agar tetap dalam jalur kebenaran yang sesuai dengan fitrah kebaikan dan roh ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap insan.

METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologis dan filosofis. Pendekatan teologis dimaksudkan adalah memakai sudut pandang ilmu-ilmu ketuhanan dalam menganalisa suatu fenomena dalam hal ini tentang korupsi. Pendekatan filosofis artinya meneliti suatu masalah dengan kritis dengan mencari penyebab terjadinya korupsi dalam berbagai sektor secara mendalam untuk melacak atau menemukan sumber permasalahan terjadinya korupsi.

RESULT AND DISCUSS

Kata korupsi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. korupsi sejatinya berasal dari bahasa latin *corruption* yang arti harfiahnya kebusukan, kejahatan, keburukan, ketidak jujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Menurut Kartini Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaan guna mengambil keuntungan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorika melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, meyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Korupsi telah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih “sudah sesuai prosedur”. Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut, sebaliknya memamerkan hasil korupsinya secara demonstrative. Politisi tidak lagi mengabdikan kepada konstituennya. Partai politik bukannya dijadikan alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, melainkan menjadi ajang untuk mengeruk harta dan mabisi pribadi. Pada hal tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan Negara serta masyarakat, membahayakan pembangunan, sosial, politik dan ekonomi masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian Negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korupsi dalam konteks sejarah Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan beberapa referensi menyatakan korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan nusantara melalui *venalty of power*, dimana kedudukan atau jabatan diperjualbelikan secara bebas kepada siapa saja yang mampu membayar. Pasca Indonesia merdeka korupsi dilakukan sejak era orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Maka tidak heran apabila sebagian kalangan sudah menganggap korupsi memiliki sifat lintas waktu yang menjelma menjadi sebuah budaya yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

Faktor terjadinya korupsi karena kebutuhan ekonomi, faktor lingkungan serta adanya keserakahan yang mewabah dalam diri manusia. Tergiurnya seorang koruptor akan kehidupan mewah dan tuntutan gaya hidup yang semakin meningkat sehingga menyingkirkan kesadaran dalam diri manusia akan keberadaannya di dunia yang sifatnya sementara saja.

Teologi Islam begitupun teologi agama-agama samawi lainnya menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan yang patut disembah. Ini menjadi amanat yang paling penting dalam konteks teologis keyakinan. Lantas dengan adanya fenomena korupsi yang merajalela tidak kah berimplikasi pada berkurangnya keyakinan seseorang terhadap Tuhannya.

Agama sebagaimana dinyatakan Karl Marx adalah candu masyarakat, sebab masyarakat hanya dibawa pada bayangan masa depan yang belum jelas. Agama adalah mimpi masa depan yang tidak mudah terjangkau. Sementara uang adalah mimpi masa kini yang dengan mudah mengabulkan cita-cita. Oleh karena itu uang seolah-olah menjadi tuhan di era kontemporer ini. Tuhan beralih dari Tuhan supranatural, abstrak dan sangat jauh untuk dipikirkan dengan nalar manusia. Uang seolah-olah menjadi sumber segala-galanya.

Hukum Islam dan teologi Islam harus dirumuskan kembali bahwa korupsi semestinya disejajarkan dengan berbuat syirik pada Tuhan, sehingga penyelesaiannya bukan hanya secara hukum positif, tetapi juga hukum teologis. Jika korupsi dianggap sebagai bentuk kesyirikan modern, maka korupsi merupakan kesalahan fatal karena merupakan dosa sistemik yang dilakukan oleh umat beriman. Syirik bermula dari ketidakamanahan seseorang atau keingkaran seseorang atas perintah dan kepercayaan yang diberikan kepada seseorang. Dengan demikian syirik itu merupakan sistem penjamin yang akan menjadikan seluruh elemen menjadi rusak karena tidak adanya kepercayaan dan tanggungjawab. Disinilah mestinya korupsi dimaknai sebagai dosa sistemik yang sama dengan syirik (syirik gaya modern) yang peringkatnya sama dengan mengingkari Tuhan yang dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-Nisa: 48;

اللَّهُ يُشْرِكُ وَمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ ذَلِكَ دُونَ مَا وَيَعْفُرُ بِهِ يُشْرِكُ أَنْ يَعْفُرَ لَا لِلَّهِ أَنْ
اعْظِيمًا إِنَّمَا افْتَرَى فَقَدْ

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar.

Korupsi sebagai bentuk gaya baru syirik itu mestinya bukan hanya dimaknai sebagai pelanggaran hukum semata. Sekalipun perspektif pelanggaran hukum ini sudah memberikan pelajaran pada masyarakat yang membutuhkan perspektif hukum positif. Persoalannya korupsi lebih jauh dampaknya bukan hanya pada persoalan hukum, tetapi pada masyarakat luas, yakni kepercayaan yang terus tergerus dan kecurigaan yang menjadi landasan dalam bermasyarakat. Inilah syirik sistemik yang harus dihadapi secara sistemik pula. Tidak bisa korupsi dipandang sebagai fenomena pelanggaran hukum semata, baik hukum fikih maupun hukum positif. Sebab nyatanya hukum fikih dan hukum positif dipahami sangat artificial (formalitas) sehingga makna substansi hukum tidak pernah memadai.

Fenomena korupsi dalam kasus-kasus di Indonesia sangat memperihatinkan. Dari berbagai analisis dinyatakan bahwa korupsi sangat luas cakupannya dengan berbagai modusnya. Berjalan bagai gurita yang sangat ganas dan besar. Dia berjalan mengikuti para pejabat lama dan baru, menyergap dengan cara disuap dan menyuap. Memperburuk situasi dari masyarakat kaya sampai yang miskin, hanya ada satu jalan memperkaya diri, sekalipun orang lain sengsara. Inilah gurita korupsi yang bersifat sistemik, sehingga harus diberantas ke akar terdalam, yakni pada pondasi teologinya. Korupsi sebagai gaya baru telah menggeser posisi iman dalam diri manusia. Idealnya iman bukan hanya sekedar mengetahui tentang keberadaan Tuhan, tetapi harus diimplementasikan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mengetahui keberadaan dan sifat-sifat Tuhan yang Maha Melihat dan Maha Tahu sebagai orang beriman maka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan dan merasa selalu dalam pantauan Tuhan.

Pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan pada kebaikan, meskipun masih dalam embrio dan membutuhkan perkembangan dan pemeliharaan. Bersamaan dengan itu maka telah disediakan sarana penunjang untuk perkembangannya, yakni berupa kemauan-kemauan fitrah manusia dan daya pikirnya. Namun karena adanya faktor lingkungan dan kebutuhan yang semakin meningkat serta ego kemanusiaan yang ditunjang oleh adanya kesempatan yang mendukung, sehingga hal itu dapat menjerumuskan manusia dalam tindakan korupsi.

Peranan pengetahuan teologi dan implementasinya dalam kehidupan untuk mencegah perbuatan keji (korupsi) sangatlah urgent. Karena dengan pengetahuan tersebut maka dapat membimbing manusia akan kesadaran terhadap adanya Tuhan. Kesadaran menunjukkan adanya tingkat kebutuhan manusia untuk mewujudkan titah Tuhan dalam segala tindakannya, sehingga kesadaran akan adanya Tuhan menunjukkan tingkat dan kualitas keimanan seseorang. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pelaku korupsi telah mengesampingkan kesadarannya akan keberadaan Tuhan.

CONCLUSIONS

Korupsi pada dasarnya adalah suatu perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan uang (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam perspektif teologi perilaku korupsi seolah-olah manusia diperbudak oleh uang sehingga tergiur untuk menyelewengkan uang, padahal dalam teologi Islam begitupun teologi agama-agama samawi lainnya menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan yang patut disembah. Sehingga korupsi tidak lain adalah syirik gaya baru.

Implikasi penelitian ini adalah untuk memberrikan paradigma baru dalam memandang perilaku korupsi, dengan harapan bisa meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi yang berkelanjutan.

REFERENCES

- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi aksara, 2007.
- Alfan, Muhammad. *Filsafat etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Agama dan Keberagamaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2004
- <https://kbbi.web.id/korupsi.html>, Ahad 21 Agustus 2022.
- <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com>, Jumat 19 Agustus 2022.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2012.
- Nasotion, Harun. *Teologi Islam; Aliran-Aliran Sejarah analisa dan Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nursi, Baidussaman Said. *Risalah Ana dan Thabi'ah*, Terj; Fauzi Faisal Bahreisy: Mengenal Ego, Menyangkal Filsafat Naturalisme, Banten: Risalah Nur Press, 2016
- Qodir, Zuly. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.